

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN  
SEDEKAH DI LAZIS NU KELURAHAN BERKOH  
KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN  
KABUPATEN BANYUMAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam  
STAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:**

**NANA PERMANA  
NIM: 092322006**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama :Nana Permana

NIM :092322006

Jenjang :S-1

Jurusan :Syari'ah

Program Studi :Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah di LAZIS NU Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

IAIN PURWOKERTO  
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 26 November 2014  
Saya yang menyatakan

**Nana Permana**  
**NIM. 092322006**

## **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

### **OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN SADAQAH DI LAZIS NU KELIRAHAN BERKOH KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN BANYUMAS**

yang disusun oleh saudara Nana Permana (NIM: 092322006) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Januari 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Ansori, M.Ag.  
19650407 199203 1 004

Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.  
19720828 199903 2 004

Pembimbing/Penguji

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 2001 1121 003

Penguji I **IAIN PURWOKERTO** Penguji II

Dr. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 2014  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Purwokerto

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 19670815 199203 1 003

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari NANA PERMANA, NIM: 092322006 yang berjudul:

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH  
DI LAZIS NU KELURAHAN BERKOH KECAMATAN PURWOKERTO  
SELATAN KABUPATEN BANYUMAS**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Ekonomi Islam (S. Sy).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 26 November 2014

Pembimbing,

**IAIN PURWOKERTO**

**Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
**NIP. 19750620 2001 1121 003**

## MOTTO

لكلّ شيء مفتاح ومفتاح الجنّة حبّ المساكين والفقراء (رواه يحيى و أحمد)

*“Segala Sesuatu ada kuncinya, dan kuncinya surga adalah mencintai orang-orang miskin dan orang-orang fakir.”*(HR. Baihaqi dan Ahmad)



## PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak M. Burhanuddin Sarkosih/ M. Harun al-Rasyid (Alm) dan Ibu Nur Cami.
2. Kaka saya tercinta, Ani Nurhani Harun dan Suyanto, S.Pd.
3. Paman serta sebagai orang tua penulis Bapak Nur Darim dan Ibu Taruni.
4. Guru-guru penulis K.H. Ma'mun Al- Kahfi, Al- Hafidz, S.H.I, Ky. Satori (Karawang) dan Ky. Usman Wahana (Cilacap)
5. Sodara-sodara penulis yang berada di Susukan Banjar Negara: Bapak M. Sunhadji, Ibu Rokidah, Sholeh Al-Falah, Maftuhah Khoiriyyah, Ma'murah, M. Aunuddin, M. Musa Jangky Dausat Falah, M. Taqi Dausat Falah.
6. Keponakan-keponakan tercinta yang ada di Karawang : Naila Nahla, M.Bahrudin, Achmad Fahrul Fanani, Mughni Mubarrak, Rizka Nurhaliza dan Salwa Nurzahrani.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan untuk setiap langkah saya dengan penuh keikhlasan, kesabaran, serta cinta dan kasih sayang kepada penulis. Khususnya dalam memberikan kesempatan untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan berjuang dalam mencapai sesuatu yang terbaik bagi diri saya. Pengorbanan kalian bagaikan mata air yang tak pernah berhenti mengalir. Terimakasih atas motivasi dan semua rangkaian do'a serta dukungannya baik moral maupun materiil. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua. Amin.....

# OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI LAZIS NU KELURAHAN BERKOH KECAMATAN PURWIKERTO SELATAN KABUPATEN BANYUMAS

Nana Permana  
Nim : 09232006

## ABSTRAK

LAZIS merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh masyarakat sebagai wadah yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan harta ZIS. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya LAZIS yang didalamnya mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan harta ZIS secara produktif, tidak seperti pada umumnya yaitu memberikan harta ZIS kepada *mustahiq* sekali habis atau sering disebut sebagai zakat konsumtif. Tujuan dari pendayagunaan ZIS sendiri adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan ZIS, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS. Dalam kitab *Anwārul al-Masālik* didalamnya dijelaskan bahwa ZIS boleh diberikan kepada *mustahiq* dalam bentuk produktif yakni fakir dan miskin diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya, bisa berbentuk alat usaha atau modal dagang yang sesuai dengan profesinya. Maka jika diberikan langsung sebagai modal usaha antara *mustahiq* yang satu dengan yang lainnya saling dibedakan sesuai dengan modal yang dibutuhkan, antara pedagang perhiasan, pedagang pakaian, pedagang sayur mayur dll. Jika tidak diberikan dalam modal usaha maka diberikan secukupnya pada umumnya”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana LAZIS NU di kelurahan Berkoh, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas dalam mengoptimalkan pendayagunaan harta ZIS 2. Apakah optimalisasi pendayagunaan harta ZIS di LAZIS NU sesuai dengan hukum Islam. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis lakukan dengan cara analisis sebelum di lapangan, analisis selama dilapangan, mereduksi data, menyajikan data, dan verifikasi data.

Praktek optimalisasi pendayagunaan ZIS di kel. Berkoh yaitu dengan adanya pemberian beasiswa, pengobatan gratis, pelatihan wirausaha, seperti pembuatan sapu lidi, kain pel, selanjutnya adanya koperasi simpan pinjam, usaha angkringan, ternak kambing, ternak ayam, budi daya ikan lele, dan lain sebagainya. Dan memang zakat produktif dalam hukum Islam juga diperbolehkan tidak hanya selalu zakat konsumtif saja. Dengan pengoptimalan pendayagunaan ZIS terbukti dapat mengurangi beban kehidupan masyarakat, meminimalisir pengangguran, meningkatkan SDM dan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.

**Kata kunci : Optimalisasi, pendayagunaan, Zakat, infaq Sadaqah, LAZIS NU, Kel. Berkoh.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Azza Wa Jalla*, Dzat pemberi petunjuk, pembuka kabut kelamnya kebodohan dalam proses *tafaqquh fi ad-dīn*. Lantaran *taufiq* dan *hidāyah*-Nya, setiap aktifitas dapat terlaksana, terlebih dengan selesainya penulisan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, *alḥamdulillāh* penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH DI LAZIS NU KELURAHAN BERKOH KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN BANYUMAS**. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi., M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I., Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.



3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc., M.SI., Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Hariyanto.SH., M.Hum. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah .
7. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. Dosen Pembimbing, terimakasih atas bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis hingga sampai pada penulisan skripsi ini.
9. Kepala Kelurahan Berkoh, terima kasih telah membimbing dan mengizinkan penulis untuk penelitian di LAZIS NU Berkoh.
10. Ketua Tanfhidiyah NU Ranting Kelurahan Berkoh (Bapak Dr. Sulhan Hakim, M.M) terimakasih telah membimbing, mengarahkan, dan mengizinkan penulis untuk penelitian di LAZIS NU.
11. Ketua LAZIS NU (Bapak H. Suradi), terimakasih telah membimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam pengumpulan data-data LAZIS NU berkoh.
12. Bapak Ach. Selamat Muhyiddin, dan Bapak Aminuddin, terima kasih karena telah membimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam pengumpulan data di kadus tujuh.

13. Orang tua (Bapak M.Burhanuddin. S/M. Harun al- Rasyid (Alm) dan Ibu Nur Cami) dan kakak tercinta (Ani Nurhani Harun) yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis.
14. Guru-guru saya K.H. Ma'mun Al-Kahfi, Ky Usman Wahana, Ky Satori yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan serta do'a restu kepada penulis.
15. Teman-temanku yang ada di Pon.Pes. Al-Husaini (Abrori, Husen, Imam Fauzi, Dani, Ibu Rutiyah, Eko Masidin, Fikri Amrullah, dan yang tidak disebutkan satu per satu) sahabat-sahabat ta'mir Masjid SPN (Apri Hermawan S.H.I, Fathurrahman S.H.I, Mawahibussomad, Arin Rustiyanto, Dhiya Wisnu, Agung, Ahmad Nurrohim, Fatoni Irawan. terimakasih banyak atas doa dukungan dan bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
16. Kawan-kawan di Jurusan Syariah, khususnya keluarga besar Prodi HES, angkatan tahun 2009 terimakasih atas kebersamaan dan kenangan yang sangat berarti bagi penulis.
17. *For My Spirit*, "Khusnul Khatimah, S.Pd.I". Terima kasih atas semua yang telah engkau ajarkan akan arti kebersamaan dan kesabaran.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.  
Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan

ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT.  
*Jazakumullah ahsanal jaza'.*

Penulis menyadari dengan banyak salah dan khilaf, serta skripsi ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis berharap karya tulis ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon petunjuk, berserah diri dan memohon ampunan serta perlindungan-Nya.

Purwokerto, 26 November 2014  
Penulis,



**Nana Permana**  
**NIM. 092322006**

IAIN PURWOKERTO

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Fathah	a
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	i
ُ	<i>Dammah</i>	dammah	u

## 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

## 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

## C. Ta' Marbūṭah

### 1. Biladimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

### 2. Biladihidupkankarenaberangkatdengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

### 3. Bilata' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan ĥ (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْئ	Ditulis <i>syā'ūn</i>
تَأْخُذُ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أَمْرٌ	Ditulis <i>umirtu</i>

#### G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

**H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.**

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawīal-furūd</i>





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR KATA SERAPAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	19
F. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II PENDAYAGUNAAN HARTA ZIS MENURUT KETENTUAN     FIQIH</b>	

A.	Zakat, Infaq, dan Sedekah .....	26
1.	Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah.....	26
2.	Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah .....	40
3.	Tujuan, dan Fungsi Zakat, Infaq, dan Sedekah.....	47
4.	Orang-orang yang wajib mengeluarkan Zakat ( <i>muzaki</i> ), dan orang-orang yang berhak menerima zakat ( <i>mustahiq</i> ) .....	54
B.	Pendayagunaan Harta ZIS Menurut Para Ulama Fiqih.....	71
1.	Menurut Ulama Salaf .....	71
2.	Menurut Ulama Khālaf (Kontemporer) .....	77
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>		
A.	Gambaran Umum Kelurahan Berkoh.....	86
B.	Gambaran Umum LAZIS NU Kelurahan Berkoh.....	91
C.	Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Ṣadaqah di LAZIS NU Kelurahan Berkoh .....	97
 <b>BAB IV ANALISIS DATA</b>		
A.	Kesesuaian Pendayagunaan Harta ZIS di LAZIS NU Kelurahan Berkoh dengan Fiqih dan undang-undang Zakat ...	114
B.	Optimalisasi Pendayagunaan Harta ZIS di LAZIS NU Kelurahan Berkoh .....	127
 <b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	129

B. Saran-saran .....	130
----------------------	-----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

BAZ	: Badan Amil Zakat
LAZIS	: Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah
Cet.	: Cetak
Dkk.	: Dan kawan-kawan
hlm.	: Halaman
jo.	: Juncto
KK	: Kepala Keluarga
No.	: Nomor
Q.S.	: Qur'an Surat
ra.	: <i>Rāḍiyallāhu ‘anhu</i>
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
S.Sy	: Sarjana Syari'ah
SAW	: <i>Sallallāhu ‘Alaihi Wa Sallam</i>
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
SWT	: <i>Subhānahū Wa Ta'ālā</i>
UPZ	: Unit Pengumpulan Zakat
UU	: Undang-Undang
WIB	: Waktu Indonesia Barat

**DAFTAR KATA-KATA SERAPAN  
DARI BAHASA ARAB KE BAHASA INDONESIA**

<i>‘Āmil</i>	: Amil
<i>Fitrah</i>	: Fitrah
<i>Fuqarā’</i>	: Fakir
<i>Māl</i>	: Mal
<i>Masākīn</i>	: Miskin
<i>Muallaḥ</i>	: Muallaf
<i>Mustahiq</i>	: Mustahik
<i>Muzakkī</i>	: Muzakki
<i>Sabīlillāh</i>	: Sabilillah
<i>Zakāh</i>	: Zakat



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman dan hasil wawancara
2. Foto-foto wawancara dan pendayagunaan ZIS Kelurahan Berkoh Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas.
3. Data arsip Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas tahun 2014
4. Surat-surat penelitian:
  - a. Surat keterangan berhak mengajukan judul
  - b. Blangko pengajuan judul proposal skripsi
  - c. Surat permohonan persetujuan judul skripsi
  - d. Surat keterangan pembimbing skripsi
  - e. Surat bimbingan skripsi
  - f. Blangko pengajuan seminar proposal skripsi
  - g. Surat rekomendasi seminar rencana skripsi
  - h. Daftar hadir seminar proposal skripsi
  - i. Surat keterangan mengikuti seminar proposal skripsi
  - j. Surat keterangan lulus seminar
  - k. Surat permohonan ijin riset penelitian
  - l. Surat keterangan telah melakukan penelitian
  - m. Surat keterangan lulus ujian komprehensif
  - n. Surat keterangan wakaf perpustakaan
  - o. Surat permohonan munaqosyah skripsi
  - p. Surat rekomendasi munaqosyah skripsi
5. Sertifikat-sertifikat

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II</b> <b>PENDAYAGUNAAN HARTA ZIS MENURUT KETENTUAN</b>	
<b>FIQIH</b>	
A. Zakat, Infaq, dan Sedekah.....	26
1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah.....	26

	2. Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah .....	40
	3. Tujuan, dan Fungsi Zakat, Infaq, dan Sedekah.....	47
	4. Orang-orang yang wajib mengeluarkan Zakat ( <i>muzaki</i> ), dan orang-orang yang berhak menerima zakat ( <i>mustahiq</i> ).....	54
	A. Pendayagunaan Harta ZIS Menurut Para Ulama Fiqih	
	1. Menurut Ulama Salaf .....	71
	2. Menurut Ulama Khālaf (Kontemporer) .....	77
BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
	B. Gambaran Umum Kelurahan Berkoh.....	86
	C. Gambaran Umum LAZIS NU Kelurahan Berkoh.....	91
	D. Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di LAZIS NU Kelurahan Berkoh.....	97
BAB IV	ANALISIS DATA	
	A. Kesesuaian Pendayagunaan Harta ZIS di LAZIS NU Kelurahan Berkoh dengan Fiqih dan undang-undang Zakat .....	114
	B. Optimalisasi Pendayagunaan Harta ZIS di LAZIS NU Kelurahan Berkoh .....	126
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	128
	B. Saran-saran .....	128



DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara makro pembangunan nasional dibidang ekonomi dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Sehingga banyak masyarakat yang kurang sejahtera dan belum mampu melepaskan diri dari kemiskinan. Banyak masyarakat kecil semakin kesusahan karena melonjak dan tidak stabilnya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menuntut adanya jalan keluar. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, dampak negatif itu di antaranya meningkatnya pengangguran, banyaknya anak putus sekolah, masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (papan, sandang, pangan). Untuk mencapai pembangunan perekonomian yang baik, Pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya. Hal ini perlu diperhatikan karena pembangunan ekonomi yang baik, haruslah disesuaikan dengan karakter dan potensi dari suatu masyarakat untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pembangunan. Dan masyarakat muslim sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia, memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sarana mencapai optimalisasi pembangunan.

Islam sebagai agama yang mempunyai banyak konsep amal yang mempunyai kepekaan sosial salah satu bukti dari hal tersebut adalah adanya cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas di antaranya adalah melalui zakat, infaq dan sedekah (ZIS),<sup>1</sup> yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki. Masih tingginya angka dan grafik kemiskinan di dunia Islam, khususnya di lingkungan umat Islam di Indonesia, disebabkan antara lain karena rendahnya kesadaran dan motivasi pengamalan ZIS. Sebagian besar konsep ZIS hanya dipahami sebagai ibadah mahdah kepada Allah SWT. Terlepas dari konteks rasa keadilan dan tujuan sosialnya. Hal ini terjadi karena belum akuratnya pemahaman umat Islam tentang konsep ZIS.<sup>2</sup>

Zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Adapun secara istilah yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>3</sup> Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat : 103, berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

<sup>1</sup>Untuk selanjutnya zakat, infaq dan sadaqah disingkat ZIS.

<sup>2</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm.4.

<sup>3</sup>Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 21.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>4</sup>

Adapun istilah Infaq berasal dari bahasa Arab, yaitu *anfaqa-yunfiq-u-infāq*, yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Maksud dari membelanjakan atau mengeluarkannya entah untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk keperluan sendiri, atau keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infaq.<sup>5</sup> Di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan dalam surat al-Anfal ayat 63, berbunyi:

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بِينَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ  
بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

“Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana.”<sup>6</sup>

Sedangkan sedekah adalah mengeluarkan harta dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ar-Raghib al-Asfani mendefinisikan sedekah “*mā*

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 102-103.

<sup>5</sup> Munhanif Herry, *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya* (Cibubur: Variapop, 2012), hlm. 14.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 15.

*yukhrijuhu al-insānu min mālihi ‘alā wajhi al-qurbah’*, yang artinya adalah “harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah”.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, zakat, infaq, dan sedekah(ZIS) merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam pemilikan kekayaan.<sup>8</sup> Selain berfungsi sebagai kehidupan sosial, ZIS dalam penyariatian Islam pun sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah.

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara

---

<sup>7</sup> Munhanif Herry, *Tuntunan Praktis*, hlm. 18.

<sup>8</sup> Abdurrahman Qodir, *Zakat*, hlm. 62.

hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.<sup>9</sup>

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat di ambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan sedekah tidak wajib, diinstitusi ini merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, disamping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian dana zakat, infaq, dan sedekah bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Dalam sejarah Islam bahwa dengan adanya ZIS jika dikelola dengan optimal maka Negara akan menjadi sejahtera dan rakyat akan menjadi makmur.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Budi Prayitno, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah di Muna Sulawesi Selatan", Tesis S2, (Semarang : Universitas Diponegoro. tidak diterbitkan, 2008), hlm. 14.

Bahkan, pada masa keemasan Islam hutang negara bisa dibayar dengan pengumpulan dana ZIS, hutang-hutang perorangan dapat dilunasi dengan dana ZIS, budak-budak bisa dibeli dan dimerdakakan dengan dana ZIS, orang-orang cacat, orang-orang jompo, fakir miskin, bahkan orang yang bepergian dibiayai oleh Badan Amil Zakat pula.

Menurut Sahal Mahfudz dalam bukunya yang berjudul *Era Baru Fiqih Indonesia* bahwa dalam rangka mengentas kemiskinan dan membantu ekonomi umat yaitu dengan cara menginventarisir atau mensensus ekonomi umat Islam. Cara ini untuk untuk mengidentifikasi siapa diantara umat Islam yang tergolong tidak mampu. Kemudian Sahal Mahfudz melibatkan para ahli di bidang penelitian, setelah data diperoleh mengenai siapa yang tergolong *mustahiq*, maka dibentuklah panitia yang profesional yang bisa mengembangkan bidang ekonomi, selanjutnya para panitia itulah yang bertugas mengelola dana dari *aghniyā*, kemudian dana tersebut diberikan kepada kaum faqir dan miskin melalui pendekatan *basic need approach* atau pendekatan kebutuhan dasar.<sup>11</sup>

Sebagaimana di Indonesia telah diatur UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu, pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin tersebut diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Mughni Labib, "Penerapan Undang-Undang NO 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZDA Banyumas", Tesis S2, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia. tidak diterbitkan, 2008), hlm. 74.

<sup>11</sup> Sahal Mahfudz, *Era Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 107-108.

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- d. Memiliki pengawas syariat.
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- f. Program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.<sup>12</sup>

Berikut contoh sebagian lembaga amil zakat yang beroperasi resmi di

Indonesia :

- a. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
- b. Rumah Zakat
- c. Dompot Dhuafa Republika
- d. LAZIS Nahdlatul Ulama
- e. LAZIS Muhammadiyah

Berlakunya undang-undang tersebut akan memberikan implikasi yang cukup banyak terhadap Lembaga Pengelolaan ZIS, sehingga pengelolaanya lebih professional dan bisa mengatasi grafik kemiskinan.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) yang didirikan oleh masyarakat sebagai suatu wadah untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini dikarenakan semakin kompleksnya zaman dan kemajuan perekonomian

---

<sup>12</sup> Baznas, *Makalah Badan Amil Zakat*, dalam <http://rozaq19.blogspot.com/2013/10/makalah-tentang-badan-amil-zakat.html>, diakses pada tanggal 23 Desember 2014, pukul 21:38 WIB.



dewasa ini, membuat umat Islam dituntut untuk berfikir secara realistis dan praktis dalam segala hal, termasuk didalamnya dalam pengelolaan ZIS.<sup>13</sup>

Di wilayah kabupaten Banyumas terdapat banyak lembaga yang mengelola zakat, infaq dan sedekah, salah satunya yaitu LAZIS NU yang berada di Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan. LAZIS NU merupakan lembaga yang menampung zakat, infaq dan sedekah yang didirikan atas prakarsa organisasi masyarakat Nahdhatul Ulama di tingkat kelurahan.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 21-24 Januari Tahun 2014, bahwa LAZIS NU Dalam pengelolaannya yaitu harta ZIS yang sudah dikumpulkan oleh para pengurus LAZIS, sebagian harta ZIS penyerahannya tidak langsung diberikan kepada *mustahiq*, melainkan dikembangkan terlebih dahulu melalui wirausaha, koperasi simpan pinjam, interpreneur, dan sebagian lain dialokasikan untuk beasiswa pada siswa yang tidak mampu dan berprestasi dengan cara menyalurkan bantuan yang diberikan langsung pada sekolah masing-masing, supaya dana tersebut tidak disalahgunakan. LAZIS NU setiap bulan dan tahunnya secara pen-taşaruf-annya selalu mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelum didirikannya LAZIS NU masyarakat sekitar belum sadar tentang ZIS, akan tetapi ketika adanya suatu wadah yaitu LAZIS, maka masyarakat mulai sadar dan tergugah hatinya untuk memberikan sebagian

---

<sup>13</sup> Mughni Labib, "Penerapan, hlm. 81.

hartanya yang mempunyai masalah besar terhadap masyarakat Kelurahan Berkoh.<sup>14</sup>

Penulis memilih LAZIS NU Kelurahan Berkoh, dengan pertimbangan potensi masyarakat dalam mengeluarkan ZIS sudah berjalan dengan baik dan pengelolaan dan pendayagunaan ZIS juga sudah terorganisir dengan baik pula, bahkan dengan adanya LAZIS NU di Kelurahan Berkoh dapat meminimalisir pengangguran dan tingkat kemiskinan. Selain itu, SDM masyarakat Kelurahan Berkoh pun semakin berkembang dibuktikan dengan adanya pelatihan wirausaha, seperti pembuatan sapu lidi, kain pel, selanjutnya adanya koperasi simpan pinjam, interpreneur dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait optimalisasi pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah dengan judul penelitian: “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di LAZIS NU Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana LAZIS NU di Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas mengoptimalkan pendayagunaan harta zakat, Infaq, dan sedekah?

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ketua Tanfidhiyah NU Kelurahan Berkoh, Dr. Sulchan Hakim, M.Ag., pada tanggal 21 Januari 2014.

2. Apakah optimalisasi pendayagunaan harta zakat, Infaq, dan sedekah di LAZIS NU sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendayagunaan harta ZIS di LAZIS NU di Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam mendayagunakan ZIS di LAZIS NU Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi tentang konsep dan sistem dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah dalam Islam.
- b. Sebagai sumbangsih bagi kepustakaan STAIN Purwokerto dalam bidang fiqh.
- c. Sebagai wacana terhadap pemahaman konsep zakat, infaq dan sedekah.

### **D. Kajian Pustaka**

Sering disebut kerangka teoritik yang menerangkan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Di bawah ini penulis mengemukakan referensi yang memiliki kedekatan topik kajian teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: Optimalisasi Pendayagunaan

zakat, infaq, dan sedekahdi LAZIS NU Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti. Penulis juga akan melakukan penelaahan kembali terhadap penelitian-penelitian yang relevan, kemudian penulis akan melihat sisi perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Yusuf Qardawi dalam bukunya *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Falsafah Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist* pada bagian Jilid II, menjelaskan sasaran (*maṣārif*) zakat, makna perhatian Qur'an terhadap sasaran zakat, siapa golongan fakir miskin, fakir dan miskin menurut Imam Mazhab Hanafi, fakir miskin menurut Imam Mazhab yang tiga, orang kaya yang dilarang mengambil zakat, berapakah fakir miskin itu diberi zakat, bila memberi hendaklah mencukupi, dan orang yang khusus mencari ilmu mendapatkan zakat.<sup>15</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 3, menjelaskan pengertian zakat, dalil-dalil tentang zakat, distribusi zakat, yang didalam sub babnya menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, apakah wajib memukul rata kedelapan golongan tersebut, penjelasan mengenai golongan tersebut, apakah zakat boleh diberikan kepada selain delapan golongan,

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Falsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, ter. Salman Harun dkk (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 506-531.

ukuran zakat yang diberikan kepada penerima zakat, dan syarat yang berhak menerima zakat dan sifat-nya dan masih banyak lagi pembahsan seputar zakat.<sup>16</sup>

Muhammad Jawwad Mughniyah dalam bukunya *Fiqih Lima Mazhab; Imam Ja'fari, Imam Maliki, Imam Syafi'I, Imam Hambali, dan Imam Hanafi*, menjelaskan berbagai hukum aturan-aturan syariat islam yang didalamnya pendapat berbagai ulama-ulama mazhab klasik seperti ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Ja'fari, dan Hanafiyah. Dalam buku ini juga ada sub Bab yang menjelaskan tentang zakat, harta benda yang wajib dizakati, zakat emas dan perak, zakat tanam-tanaman, zakat harta dagangan, golongan yang berhak menerima zakat, zakat fitrah, dan khumus.<sup>17</sup>

Supani dalam bukunya *Zakat di Indonesia Kajian Fiqih dan Perundang-Undangan*, menjelaskan tentang zakat yang berkembang di Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang zakat. Kemudian zakat dalam lintas sejarah; pada masa khulafa'Rasyidin, pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyyah, pengelolaan zakat di Negara-Negara Islam; Yordania, Arab Saudi, Sudan Pakistan, dan Kuwait. Pengelolaan zakat di Indonesia dan unsur-unsur zakat dan pengelolaannya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), III, hlm. 280-298.

<sup>17</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab; Imam Ja'fari, Imam Maliki, Imam Syafi'I, Imam Hambali, dan Imam Hanafi*, terj. Maskur A.B., dkk (Jakarta : Lentera, 2004), hlm. 177-199.

<sup>18</sup> Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fiqih dan PerUndang-Undangan* (Purwokero: STAIN Press Purwokerto bekerjasama Grafindo Litera Media, 2010), hlm. 54-168.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dalam bukunya “*Pedoman Zakat*”, pada bagian kedua pada Bab pertama menjelaskan maṣarif zakat, siapakah fuqara’ dan miskin itu, kadar pemberian kepada seseorang fakir, apakah diberikan zakat kepada orang yang kuat yang mempunyai usaha, siapakah orang yang dipandang kaya, dan pada bagian Bab kedua menjelaskan boleh membagikan zakat kepada para pelajar dan tidak boleh kepada para ‘abid, siapakah yang melaksanakan zakat, dan disukai kita memberi zakat kepada orang-orang saleh.<sup>19</sup>

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, dalam bukunya “*Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram Jilid 3*”, buku ini lebih menjelaskan tentang hadist-hadist yang menjelaskan diwajibkan atas zakat, cara penyalurannya, syarat-syarat yang diwajibkan zakat, kadar-kadar zakat unta, zakat sapi, dan hadist-hadist yang disunahkan dan masih banyak hadist-hadist lain yang menjelaskan tentang tuntunan zakat secara lengkap.<sup>20</sup>

‘Abdullah Nashih ‘Ulwan didalam bukunya yang berjudul “*Hukum Zakat*”, membahas mengenai tata cara menunaikan zakat bagi orang-orang yang wajib berzakat, kepada siapakah zakat-zakat diberikan, siapa sajakah yang tidak boleh menerima zakat, apakah boleh memindahkan zakat ke Negara lain, apakah

---

<sup>19</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Rizki Putra, 2006), hlm. 163-208.

<sup>20</sup>Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Marām* (Jakarta: Darul Haq, 2005), III, hlm. 117-172.

perhiasan wanita harus dizakati, apakah hutang harus dizakati, dan beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat.<sup>21</sup>

Hasan Sofyan dalam bukunya “*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*” ada dua pembahasan yang pertama membahas mengenai zakat dan yang yang ke dua membahas wakaf, namun dalam refrensi ini lebih ditekankan pada pembahasan zakat pada Bab II yaitu menjelaskan pengertian dan dalil-dalil zakat, tujuan dan hikmah pensyari’atan zakat, syarat-syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat, jenis- jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, perluasan jangkauan zakat, penertima zakat, dan beberapa masalah zakat pada masa ini.<sup>22</sup>

Abdurrahman Qadir dalam bukunya “*Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*”, lebih membahas zakat dalam perspektif yang berbeda. Buku ini banyak mengungkapkan tentang konsep keadilan yang terdapat pada zakat. Konsep keadilan ini terkait dengan aqidah, ibadah, hukum serta konsep zakat keadilan sosial ekonomi Islam. Zakat menurutnya di samping sebagai ibadah yang difardukan, juga merupakan refleksi dan realisasi rasa kemanusiaan dan institusi Islam jaminan sosial.<sup>23</sup>

Didin Hafidhuddin, dalam bukunya: “*Zakat dalam Perekonomian Modern*”, mengungkapkan sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern mulai dari zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat investasi properti, dan zakat dari sumber-sumber

<sup>21</sup> ‘Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Hukum Zakat* (Bandung: Gema Risalah, 1988), hlm. 10-93.

<sup>22</sup> Hasan Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1999), 21-48.

<sup>23</sup> Abdurrachman Qodir, *Zakat*, hlm. 1-84.

yang lain. Bahasan ini meliputi pengertian, landasan hukum serta nisabnya. Kemudian dibahas pula tentang lembaga pengelolaan zakat yang meliputi urgensi, persyaratan, organisasi lembaga pengelolaan zakat.<sup>24</sup>

Didin Hafiduddin dalam bukunya, *Agar Harta Berkah dan Berkembang Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf*, buku ini lebih menjelaskan teknis dan pelaksanaan zakat, infaq dan sedekah. Dalam pelaksanaan zakat infaq dan sedekah ini telah diatur dalam Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>25</sup>

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly dalam bukunya *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, dalam buku ini menjelaskan kewajiban zakat dan dalilnya, zakat dan harta simpanan, zakat bukan riba, tetapi dasar utama ekonomi yang benar, zakat merupakan sarana terpenting dalam perbaikan fungsi mata uang, zakat merupakan tambahan dan pengembangan harta, dan pengaruh zakat dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi.<sup>26</sup>

Amiruddin Dkk, dalam bukunya *Anatomi Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera*, buku ini menjelaskan mengenai kajian fiqh yang lebih dasar, dari mulai pengertian fiqh sampai fiqh yang lebih berkembang. Buku ini juga memadukan antara teoritis dengan praktek lapangan yang berada di

---

<sup>24</sup>Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 123-124.

<sup>25</sup>Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Berkembang Gerakan Membudayakan Zakat, infaq, Sadaqah dan Wakaf* (Jakarta: Gema Insan Press, 2007), hlm. 68-103.

<sup>26</sup>Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 121-137.



provinsi Sumatera. Isi dalam buku ini adalah pengertian fiqh zakat, pengertian zakat, infaq dan sedekah, landasan teologis zakat, infaq dan sedekah, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Dalam bukunya M. Ali Hasan yang berjudul: “*Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*”, dijelaskan bahwa salah satu upaya untuk mengatasi problema sosial di Indonesia yaitu dengan zakat dan infaq, hal ini berdasarkan dengan tujuan dan hikmah zakat dan infaq itu sendiri, harta yang wajib dizakati.<sup>28</sup>

Said Sa’ad Marathon dalam bukunya *Eonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, buku ini lebih banyak menjelaskan tentang perkembangan ekonomi Islam yang berada di Indonesia, adapun sistem ekonomi Islam yang berkembang di Indonesia adalah pasar ekonomi Islam, sistem keuangan dalam Islam dan lain sebagainya. Namun dalam buku ini ada sub bab yang menjelaskan tentang pengertian zakat, hukum dan syariat zakat, distribusi zakat, perbedaan zakat dengan pajak, dan dampak ekonomi aplikasi zakat.<sup>29</sup>

Ahmad Muhammad Al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim dalam bukunya, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, dalam buku ini dijelaskan banyak berbagai persoalan mengenai prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Namun

---

<sup>27</sup> Amiruddin Inoed Dkk, *Anatomi Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2005), hlm. 16-65.

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 16-18.

<sup>29</sup> Said Sa’ad Marathon, *Eonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 118-126.

dalam buku ini ada beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai zakat, harta yang wajib dizakati, pengaruh-pengaruh ekonomi zakat, pengaruh-pengaruh zakat dalam bidang sosial dan pengaruh mengurangi perbedaan kelas dan zakat memelihara keamanan umu dalam Negara.<sup>30</sup>

Selanjutnya Sahal Mahfudz dalam bukunya yang berjudul “*Era Baru Fiqih Indonesia*”, membahas mengenai masalah hubungan agama dan negara, masalah krisis ekologi, masalah prostitusi dan industri seks, masalah zakat dan pengentas kemiskinan.<sup>31</sup>

Sahal Mahfudz dalam bukunya “*Nuansa Fiqih Sosial*”, buku ini berbeda dengan buku zakat-zakat yang lainnya, karena pada buku ini lebih cenderung memberikan sebuah konsep dan tatacara bagaimana zakat, infaq dan sedekah, berjalan dengan baik, kemudian kepada para pengelola zakat harus mempunyai sifat jujur dan amanah dan mengetahui masalah-masalah zakat, sehingga ketika didayagunakan maka kepada yang tepat membutuhkan zakat tersebut, konsep gerakan, serta solusi dalam problematika umat Islam dalam mengentasi kemiskinan, salah satunya dengan zakat, infaq dan sedekah.<sup>32</sup>

Abdul Hamid Mahmud Al-Ba’ly dalam buku yang berjudul “*Ekonomi Zakat sebuah kajian Moneter dan Keuangan Syariah*”, membahas tentang kewajiban zakat beserta dalilnya, kemudian zakat merupakan bukan riba

---

<sup>30</sup> Ahmad Muhammad Al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 109-126.

<sup>31</sup> Sahal Mahfud, *Era Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm.106-110.

<sup>32</sup> Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 145-152.

melainkan dasar ekonomi yang benar, penafsiran dan perbedaan ayat-ayat tentang harta kepemilikan dan zakat itu sendiri, pengaruh zakat dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi dan mewujudkan keseimbangan sosial.<sup>33</sup>

Herry Munhanif dalam bukunya *“Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya”*, menjelaskan perbedaan zakat, infaq dan sadaqah, pengertian zakat, hukum zakat, hikmah diwajibkan zakat ketentuan bagi muzakki, syarat harta yang wajib dizakati, golongan penerima zakat dan cara penyalurannya.<sup>34</sup>

Nurul Huda dan Muhammad Haykal dalam bukunya *“Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis”*, buku ini lebih banyak menjelaskan lembaga-lembaga syariah, misalnya konsep harta dalam Islam, lembaga bank Islam, asuransi syari'ah, pasar modal Islam, pegadaian Islam, namun ada sub bab yang menjelaskan tentang lembaga zakat dan wakaf. Pada sub bab ini menjelaskan keterkaitan zakat pengertian zakat, dalil-dalil atas diwajibkannya zakat, dan lembaga pengelola zakat/lembaga amil zakat.<sup>35</sup>

Dalam penelusuran di perpustakaan STAIN Purwokerto, terdapat skripsi yang disusun oleh Sri Ardiyanti (2007), dengan judul: “Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cilacap”, membahas cara pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang ada di BAZDA

---

<sup>33</sup> Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syaria* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 165.

<sup>34</sup> Harry Munhanif, *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya* (Bandung: PT Variapop, 2012), hlm. 14-92.

<sup>35</sup> Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 293-308.

Kabupaten Cilacap secara spesifik saja. Kemudian skripsi Fauziyah Tahun 2005, berjudul: “Pendayagunaan Zakat Mal Untuk Usaha Produktif pada LAZIS Muhammadiyah Tanjung Banyumas”.<sup>36</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas maka penelitian yang telah dilakukan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, di mana penulis tidak hanya meneliti pengelolaannya saja, tetapi juga meneliti bagaimana upaya pengurus LAZIS NU Kelurahan Berkoh dalam mengoptimalkanpendayagunaan harta ZIS agar harta tersebut dapat tersalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*), yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu variabel, keadaan atau gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dalam hal ini penulis berupaya menggambarkan tentang optimalisasi pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah di LAZIS NU Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

---

<sup>36</sup> Fauziyah, “Pendayagunaan Zakat Mal Untuk Usaha Produktif pada LAZIS Muhammadiyah Tanjung Banyumas”. Skripsi, Purwokerto : STAIN Purwokerto, tidak diterbitkan, 2005. hlm. 15.

## 2. Lokasi Penelitian

LAZIS NU Kelurahan Berkoh beralamat di Jalan Sunan Kalijaga RT 04 RW 02. Penulis memilih lokasi penelitian di LAZIS NU Kelurahan Berkoh dengan pertimbangan potensi masyarakat dalam mengeluarkan ZIS sudah berjalan baik dan pengelolaan ZIS juga sudah terorganisir. Bahkan dengan adanya LAZIS NU di Kelurahan Berkoh dapat meminimalisir kemiskinan dan SDM pun semakin berkembang yang dibuktikan dengan adanya pelatihan wirausaha, koperasi simpan pinjam dan sebagainya.

## 3. Objek dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dituju untuk diteliti atau diharapkan informasinya mengenai permasalahan yang akan diteliti, yaitu orang atau siapa saja yang menjadi pusat perhatian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek utama adalah pengurus LAZIS NU, dimana merupakan pihak yang berhubungan langsung dalam upaya mengoptimalkan pendayagunaan harta ZIS (Zakat, Infaq, dan sedekah) sebagai sarana meminimalisir kemiskinan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat di Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Sedangkan objek penelitian dalam skripsi ini adalah optimalisasi pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah di LAZIS NU Kelurahan Berkoh yaitu bagaimana LAZIS NU dalam mengoptimalkan pendayagunaan dana ZIS kepada *mustahiq*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap seluruh objek dengan menggunakan seluruh alat indera.<sup>37</sup> Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan bagaimana upaya optimalisasi pendayagunaan yang dilakukan oleh LAZIS NU dalam menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat sebagai sarana meminimalisir atau mengentaskan kemiskinan masyarakat.

##### b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.<sup>38</sup> Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon. Teknik ini penulis gunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, baik dilakukan dengan ketua LAZIS NU, pengurus LAZIS NU, serta masyarakat Kelurahan Berkoh.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Teknik ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi, seperti monografi,

---

<sup>37</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2000), hlm. 60.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumentasi sebagai pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.<sup>39</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan LAZIS NU seperti: sejarah singkat, visi, misi, struktur organisasi, data warga Kelurahan Berkoh yang ada dengan melihat dokumentasi yang ada di LAZIS NU.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

##### a. Analisis sebelum lapangan

Sebelum peneliti terjun ke lapangan, peneliti telah melakukan observasi pendahuluan dan wawancara untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian dan dalam hal ini masih bersifat sementara.

##### b. Analisis selama di lapangan

Analisis data selama di lapangan menggunakan model Miles and Huberman meliputi:

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

### 1) Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2) Penyajian data

Penyajian data merupakan langkah lanjutan setelah penulis melakukan reduksi data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3) Verifikasi data/Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka perlu dijelaskan bahwa skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan merupakan landasan formatif di mana bab ini merupakan jaminan penelitian yang dilaksanakan secara objektif dengan dilandaskan sebagai subjek penelitian. Oleh karena itu bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori merupakan landasan objektif penelitian. Oleh karena itu, akan dideskripsikan kerangka teoritik yang menjadi kaca pandangan pemahaman terhadap kajian dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang variabel-variabel dan konstruksinya sebagai landasan pembuatan instrumen, juga digunakan sebagai referensi bagi para pembaca. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai optimalisasi pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah

Bab III merupakan gambaran umum lokasi penelitian Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, gambaran umum LAZIS NU Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Şadaqah di LAZIS NU Kelurahan Berkoh. Adapun gambaran umum lokasi penelitian Kelurahan Berkoh meliputi: Kondisi Geografis Berkoh, Luas Wilayah Kondisi Geografis, Kondisi Sosial dan Keagamaan, dan Kondisi Ekonomi Kelurahan Berkoh. Sedangkan

gambaran umum LAZIS NU Kelurahan Berkoh meliputi: Sejarah Singkat LAZIS NU, Struktur Organisasi LAZIS NU, Visi, Misi dan Tujuan LAZIS NU dan Program Kerja LAZIS NU Kelurahan Berkoh. Adapun pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah di LAZIS NU meliputi: Teknis Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Şadaqah di LAZIS NU dan Keberhasilan dan Hambatan Terhadap Optimalisasi Pendayagunaan LAZIS NU Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Bab IV tentang analisis data yang meliputi: kesesuaian pendayagunaan hartazakat, infaq, dan sedekah dengan fiqih dan peraturan zakat no 23 tahun 2013 dan optimalisasi pendayagunaan harta zakat, infaq, dan sedekah di KelurahanBerkoh Kecamatan Purwkerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Bab V adalah penutup, dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, dan saran-saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.

**IAIN PURWOKERTO**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah di LAZIS NU Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah di Kelurahan Berkoh Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan harta ZISnya yaitu dengan dua cara. Cara yang *pertama* membagikan harta ZIS dengan sekali habis (konsumtif) yang diberikan kepada santunan anak-anak yatim, beasiswa pendidikan dan pemberian sembako bagi para fakir dan miskin setiap menjelang idul fitri. Adapun cara yang *kedua* membagikan harta ZISnya melalui pemberdayaan masyarakat melalui usaha Produktif yaitu: usaha peternakan lele, peternakan kambing, bagi hasil yang berupa usaha angkringan, pembelian lahan atau karangan dalam rangka untuk mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar, dan pelatihan-pelatihan pembuatan sapu, pel, keset, dan sikat.

Ditinjau dari segi ketentuan fiqih, bahwa Pelaksanaan Pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah di Kelurahan Berkoh Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan harta ZISnya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan fiqih, baik fiqih pendapat ulama salaf maupun pendapat ulama khālaf.

Ditinjau dari Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan zakat, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun

2003 pada pasal 28 ayat 2, bahwa Pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah di Kelurahan Berkoh Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan harta ZISnya sudah sesuai dengan undang-undang dan keputusan tersebut.

## **B. Saran-Saran**

Optimalisasi pendayagunaan harta ZIS merupakan upaya untuk meningkatkan pendistribusian harta ZIS pada sektor-sektor yang produktif demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Karena itulah penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi contoh bagi Lembaga-lembaga ZIS lainnya dalam hal pendayagunaan harta ZIS yang lebih produktif.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan optimalisasi pendayagunaan harta ZIS, terutama dari aspek nilai-nilai normatif dan ilmu pengetahuan fiqih zakat.

Penelitian ini masih menyisakan banyak kekurangan, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan dibidang optimalisasi pendayagunaan harta ZIS di Lembaga-lembaga amil zakat.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- al-‘Assal, Ahmad Muhammad dan Abdul Karim Fathi Ahmad. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- al-Ba’ly, Abdul Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat sebuah kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- al-Bajūri, Ibrōhim. *Hāsyī yatun al-Bajūrī juz awwal*. Indonesia: Dārul ihyāul Al-kutubi Al-‘arabiyyah, 1328.
- al-Fanani, Zaininuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Fathu al- Mu’īn*. Surabaya: Al-Harōmain, 2006.
- al-Gamarāwi, Muhammad Az-Zuhri. *Al-Kitab Anwārul Al-Masālik*. Indonesia: Dārul ihyāul Al-kutubi Al-‘arabiyyah, 1948.
- al-Hamd, ‘Abdul Qadir Syaibah. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Māram*. Jilid 3, terj. Muhammad Iqbal. Jakarta: Dārul Haq, 2006.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Rizki Putra, 2006.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqih al-Islamī wa Adillatuh*, Jilid 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baznas, *Makalah Badan Amil Zakat*. <http://rozaq19.blogspot.com/2013/10/makalah-tentang-badan-amil-zakat.html>, diakses pada tanggal 23 Desember 2014, pukul 21:38 WIB.
- Depag, RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Gema Risalah Press, 1989.
- Dhieyan, *Zakat Infaq dan Şadaqah*. <http://dhieyanhrp30.blogspot.com/2014/06/zakat-infaq-dan-shadaqah.html>, diakses pada tanggal 1 September 2014, pukul 23:40 WIB.

Fakhruddin. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN MALANG Press, 2008.

Forum KALIMASADA (Kajian Ilmiah Tamatan Siswa dan Santri Lirboyo Kediri ). *Kearifan Syari'at Menguak Rasionalitas Syariat dari Ferspektif Filosofis, Medis, Sosiohistoris*. Surabaya : Khalista, 2009.

Hafiduddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Şadaqah dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insan Press, 2007.

Hafiduddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hasan, Ali. *Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006.

Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Surabaya : Al-Ikhlas, 1995.

Huda, Nurul dan Haykal Muhammad. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ilmi, Makhalul. *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Pres, 2002.

Imaroh, Mustofa Muhammadiyah. *Jawā Hirul al-Bukhārī*. Libanon: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyah, 2005.

Inoed, Amiruddin dkk. *Anatomi Fiqih Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar dan bekerja sama dengan Pemerintah Sumatera Selatan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2005.

Kholik, Nur. *Analisis Manajemen Strategik LAZIS NU di Desa Polaman Kec. Mijen, Semarang*. IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Labib, Mugni. *Penerapan Undang-Undang NO. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZDA Banyumas*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2008.

Mahfudz, Sahal. *Era Baru Fiqih Indonesia*. Yogyakarta : CERMIN, 1999.

\_\_\_\_\_. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.

- Marathon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Maskur A.B., dkk Jakarta: PT Lentera Basritama, 2003.
- Munhanif, Herry. *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya*. Cibubur: PT Variapop, 2012.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Falsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, ter. Salaman Harun dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Shadaqah Cara Islam Mengentas Kemiskinan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sianar Baru Algensindo, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan LSM Damar Semarang, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, terj. Ahmad Shiddiq Thabrani dkk. Jakarta: Pena Pundi Askara, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbāh : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol 5*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-undangan di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press, 2010.
- Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2. Jakarta: Logos, 1999.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2000.
- Tim Penulis Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Winardi, *Asas-Asas Menejemen*. Bandung: Offset Alumni, 1986.
- 'Ulwan, Abdullah Nashih. *Hukum Zakat*. Bandung: Gema Risalah, 1988.

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 23 Tahun 2013. Tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2013.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989.

